

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI KSPPS BMT AL-BINA
TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Siliwangi



Oleh:

Hadiat Saepul Mukmin

NPM. 171002056

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS SILIWANGI
TASIKMALAYA
2021/1443 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN
MODAL USAHA DI KSPSS BMT AL-BINA TASIKMALAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Siliwangi

Diajukan Oleh,

Hadiat Saepul Mukmin
NPM. 171002056

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II

Biki Zulfikri Rahmat., S.Sos.I. M.E.Sy.
NIP. 198505082015041003

Ari Farizal Rasyid., S.Ud., M.Ag.
NIDN. 0411059104

Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Agama Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T.
NIP. 196206301992021001

Dr. Yusep Rafiqi, S.Ag., M.M.
NIP. 197401032021211003

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya” ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap keabsahan karya saya ini.

Tasikmalaya, 19 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,

Hadiat Saepul Mukmin
NPM. 171002056

ABSTRAK

Hadiat Saepul Mukmin, 2021, Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.

KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi, yang bergerak pada bidang Jasa Keuangan Syariah yang melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi. BMT Al-Bina memiliki berbagai produk mulai dari jenis produk simpanan (*wadiah yad dhamanah*, Tabungan Idul Fitri, tabungan Idul Qurban, tabungan haji) sampai pembiayaan Syariah (*Mudharabah*, *murabahah*, *Qordul Hasan*). Namun dengan banyaknya produk yang ada tersebut dalam praktiknya dominan menggunakan akad *Murabahah*. Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* memang sangat luar biasa. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya masyarakat masih kurang memahami pembiayaan dengan menggunakan sistem *murabahah*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya telah sesuai dengan ketentuan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data primer pada penelitian ini adalah bagian manager, staff pembiayaan dan Anggota yang melakukan pembiayaan dengan akad *Murabahah* di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya dan Sumber data sekunder adalah dokumen dan laporan BMT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji kredibilitas data yang digunakan adalah Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan data atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah ataupun kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat-syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam. diantaranya, berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina masih belum jelas (*gharar*), hal ini terjadi karena proses transaksi beralih antara anggota dengan supplier atau pemasok, sehingga terjadi ketidakpastian apakah anggota benar-benar menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk membelikan barang atau tidak. Selain itu adanya pengawasan yang kurang, diantaranya tidak adanya laporan hasil pembelian barang oleh anggota.

Kata Kunci: *Murabahah*, Pembiayaan, Modal Usaha, BMT

ABSTRACT

Hadiat Saepul Mukmin, 2021, *Implementation Analysis of Murabahah Contract on Business Capital Financing at KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.*

KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya is a sharia financial institution with a cooperative legal entity, which is engaged in Sharia Financial Services that serves members and prospective members in transactions. BMT Al-Bina has various products ranging from types of savings products (wadiyah yad dhamanah, Eid savings, Eid al-Qurban savings, Hajj savings) to Sharia financing (Mudharabah, murabahah, Qordul Hasan). However, with the large number of existing products, in practice, it is dominant to use the Murabahah contract. The public's enthusiasm for murabahah financing is indeed extraordinary. However, in terms of implementation, people still do not understand financing using the murabahah system. The purpose of this study was to determine the implementation of the murabahah contract on business capital financing at KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya was in accordance with the provisions.

The method used in this study is a qualitative descriptive method. With two data sources, namely primary data sources and secondary data sources, the primary data sources in this study are the manager, financing staff and customers who carry out financing with Murabahah contracts at KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya and secondary data sources are BMT documents and reports. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The credibility test of the data used is technique triangulation and source triangulation. The data analysis technique used consists of three stages, namely data reduction, data presentation and data withdrawal or verification.

The results showed that in the implementation of the murabahah contract on venture capital financing at KSPPS BMT Al-Bina had not fully complied with the sharia provisions or the rules stipulated by the DSN-MUI Fatwa. This is because there are several aspects of the conditions that are not in accordance with Islamic law. Among other things, with regard to objects or goods traded in business capital financing at KSPPS BMT Al-Bina is still unclear (gharar), this occurs because the transaction process switches between customers and suppliers or suppliers, resulting in uncertainty whether the customer really use the financing funds to buy goods or not. In addition, there is a lack of supervision, including the absence of reports on the results of purchases of goods by customers.

Keywords: Murabahah, Financing, Business Capital, BMT

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin
1.	أ	Alif	-
2.	ب	Ba'	B
3.	ت	Ta'	T
4.	ث	Tsa'	Ts
5.	ج	Jim	J
6.	ح	Ha'	H
7.	خ	Kha'	Kh
8.	د	Dal	D
9.	ذ	Dzal	Dz
10.	ر	Ra'	R
11.	ز	Zay	Z
12.	س	Sin	S
13.	ش	Syin	Sy
14.	ص	Shad	Sh
15.	ض	Dlad	Dha
16.	ط	Tha'	Th

No.	Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin
17.	ظ	Zha'	Zh
18.	ع	'Ain	'
19.	غ	Ghin	Gh
20.	ف	Fa'	F
21.	ق	Qaf	Q
22.	ك	Kaf	K
23.	ل	Lam	L
24.	م	Mim	M
25.	ن	Nun	N
26.	و	Waw	W
27.	هـ	Ha'	H
28.	لا	Lam alif	La
29.	ء	Hamzah	-
30.	ي	Ya'	Y
31.	ة	Ta' marbutah	T
32.	-	-	-

A. Vokal Pendek

َ = a	ِ = i	ُ = u
-------	-------	-------

B. Vokal Panjang

آ = â	إِي = î	أُو = û
-------	---------	---------

C. Diftong

أَي = ay	أَو = aw
----------	----------

D. Pembauran

ال = al	ال-ش = al-sy	و ال = wa al
---------	--------------	--------------

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya yang selalu menyertai peneliti dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini dan yang telah memberikan pengajaran kepada manusia dengan perantara kalamnya. Tidak lupa *shalawat* serta salam semoga selalu dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihiwasallam* atas cahaya Islam yang telah dibawa ke alam semesta ini sehingga peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal Usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya”. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengikuti ujian skripsi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

Skripsi ini diperuntukan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa selalu memberikan motivasi dan semangat terbesar, terimakasih atas doa yang selalu dipanjatkan, waktu, dukungan, dorongan dan kasih sayangnya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. selaku Rektor Universitas Siliwangi.
2. Dr. Nundang Busaeri, Ir., M.T. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.
3. Dr. Yusep Rafiqi, S.Ag., M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang telah memberikan

pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini.

4. Agus Nasrulloh, S.E.I., M.E.Sy. selaku Dosen Wali/Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi selama masa perkuliahan.
5. Biki Zulfikri Rahmat., S.Sos.I., M.E.Sy. selaku Dosen Pembimbing I dan Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ari Farizal Rasyid., S.Ud., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan masalan-masalah yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam yang ikut memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Tenaga Kependidikan Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi yang membantu dalam hal administrasi serta telah membantu juga memperlancar penyusunan skripsi ini.
9. KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.
10. Sahabat perjuangan di kelas Eksyar B 2017, COSMIC 2017, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam, GenBI 3.0, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten

Tasikmalaya dan MEMAR yang telah memberikan motivasi dan menemani saya selama menjadi mahasiswa.

11. Kepada Rizky Krismawanti, S.Pd, Rynaldi Pangestu, S.E dan M. Faqih Ibrahim S.E yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga atas segala kebaikan dan bantuannya mendapatkan balasan yang lebih dan berlipat ganda dari Allah *Subhanahu wata'ala*. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

Tasikmalaya 19 Desember 2021

Penulis,

Hadiat Saepul Mukmin

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... vii

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori 10

1. *Murabahah*..... 10

2. Pembiayaan 23

3. Pembiayaan *Murabahah* 34

4. Modal Usaha 41

B. Penelitian Terdahulu..... 44

C. Kerangka Pemikiran 46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian	49
B. Sumber Data	50
1. Sumber Data Primer.....	50
2. Sumber Data Sekunder	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
1. Observasi.....	51
2. Wawancara.....	52
3. Dokumentasi	52
D. Instrumen Penelitian	53
E. Uji Kredibilitas Data.....	54
F. Teknik Analisis Data	55
1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	56
2. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).	56
3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).	56
4. Penarikan kesimpulan Dan Verifikasi (<i>Conclusion Drawing/verification</i>). 57	
G. Waktu dan Tempat Penelitian.....	57
1. Waktu penelitian	57
2. Tempat Penelitian	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya	59
1. Profil KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya	59
2. Visi dan Misi KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya	61
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya	62

4. Produk KSPPS BMT AL-BINA	63
B. Analisis Pelaksanaan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya	64
1. Mekanisme pelaksanaan akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya.....	65
2. Fokus Pelaksanaan pembiayaan <i>murabahah</i> berdasarkan Fatwa DSN MUI.....	76
3. Faktor-faktor yang menjadi alasan KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya menggunakan akad <i>murabahah</i> untuk pembiayaan modal usaha.....	80
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bina	3
Tabel 1.2 Tujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>.	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	45
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Konsep Pembiayaan <i>Murabahah</i>	22
Gambar 2. 2 Prosedur Pengajuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	48
Gambar 3. 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif.....	55
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	62
Gambar 4. 2 Tujuan Pembiayaan <i>Murabahah</i>.....	65
Gambar 4. 3 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> DSN MUI.....	67
Gambar 4. 4 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> BMT Al-Bina	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi berdasar pada prinsip-prinsip syariah, BMT memiliki peran sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak memerlukan dana dan penyalurannya dalam bentuk simpanan dan pembiayaan syariah.

Baitul Maal Wa tamwil (BMT) berstatus hukum koperasi yang mengacu pada peraturan antara lain UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah.¹ Tetapi Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro (LKM), maka BMT dan lembaga keuangan lainnya yang sejenis dimanfaatkan untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengingat jasa keuangan merupakan kewenangan dari OJK dan bukan Kementrian dan Usaha Kecil dan Menengah, maka Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) membuat surat edaran agar BMT yang berbadan

¹ Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 358

hukum Koperasi dan menamakan dirinya KJKS agar beralih menjadi KSPPS.²

Sesuai dengan peraturan diatas, BMT melakukan kegiatannya seperti halnya bank syariah, kegiatan BMT di antara lain melakukan penghimpunan dana (Prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*) dan penyaluran dana (prinsip bagi hasil, jual beli dan ijarah) kepada masyarakat. Salah satu Instrumen lembaga keuangan syariah sebagai pengganti instrumen bunga di lembaga konvensional adalah *Murabahah*. Di lembaga keuangan syariah seperti BMT, *murabahah* merupakan instrumen yang sangat dominan apabila dibandingkan dengan instrumen syariah lainnya. Pembiayaan dengan akad *murabahah* di Lembaga keuangan syariah merupakan produk yang mendatangkan banyak keuntungan dalam bentuk margin keuntungan.³

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan *murabahah* sebagai produk unggulannya. Terdapat dua alasan mengapa lembaga keuangan syariah seperti BMT menjadikan *murabahah* sebagai Produk unggulan. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisir bila dibandingkan dengan menggunakan instrumen bagi hasil (*musyarakah* atau *mudharabah*). Kedua, pelaksanaan pembiayaan *murabahah* lebih terkontrol bila

² Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012) hlm. 153

³ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 13

dibandingkan dengan pembiayaan lain.⁴ Sehingga bank bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaan yang paling besar menggunakan *murabahah* karena dinilai lebih aman karena tingkat resiko dan kerugiannya dinilai lebih rendah. Sementara itu alasan produk bagi hasil belum menjadi produk unggulan karena tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi.⁵

KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya merupakan lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi, yang bergerak pada bidang Jasa Keuangan Syariah yang melayani anggota dan calon anggota dalam bertransaksi. BMT Al-Bina memiliki berbagai produk mulai dari jenis produk simpanan (*wadiah yad dhamanah*, Tabungan idul fitri, tabungan Idul Qurban, tabungan haji) sampai pembiayaan Syariah (*Mudharabah*, *murabahah*, *Qardhul Hasan*). Namun dengan banyaknya produk yang ada tersebut dalam praktiknya dominan menggunakan akad *Murabahah*.

Data Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bina. ⁶						
No.	Jenis Akad	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	<i>Murabahah</i>	172	168	187	193	195
2.	<i>Mudharabah</i>	6	7	8	5	8
3.	<i>Al-Qardh</i>	4	6	6	4	5
Total		182	181	201	202	203

Tabel 1.1 Data Pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bina

⁴ *Ibid.* Hlm. 14

⁵ Irfan Syauqi Beik, *Syariah dan pengembangan sektor riil bank syariah dan pengembangan sektor riil*, diakses melalui www.pesantrenvirtual.com Pada 10 Juli 2021 Pukul 13.00 WIB

⁶ Hasil Observasi Pendahuluan di KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya pada Tanggal 20 Maret 2021

Dapat dilihat dari data diatas, bahwa memang benar jumlah produk yang paling banyak diminati pada KSPPS BMT Al-Bina adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Antusiasme masyarakat terhadap pembiayaan *murabahah* memang sangat luar biasa. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya masyarakat masih kurang memahami pembiayaan dengan menggunakan sistem *murabahah*. Masyarakat cenderung memilih *murabahah* untuk digunakan sebagai fasilitas menambah modal usahanya karena kemudahan dalam pengembaliannya. tidak seperti akad mudharabah, akad *murabahah* tidak menggunakan sistem bagi hasil dalam pengembaliannya, melainkan lebih dikenal sebagai “angsuran” dalam melunasi pembiayaan tersebut.

Sistem jemput bola yang diterapkan oleh KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya semakin menarik minat anggota dan masyarakat untuk melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. Karena anggota atau masyarakat yang melakukan pembiayaan itu tidak perlu datang untuk mengantri untuk membayar angsuran. Ini pula yang dilakukan oleh BMT agar anggota dapat menyelesaikan pembiayaan yang telah dilakukannya sehingga tidak ada alasan tidak ada waktu untuk mengangsur. Bahkan untuk anggota lama yang ingin melakukan pembiayaan dibawah satu juta tidak perlu datang saat pencairan, karena tim marketing akan langsung mendatangi anggota untuk memberikan uang.

Meskipun *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati di bank dan BMT, tetapi pada praktik pelaksanaannya menuai berbagai kritik dari sebagian ahli ekonomi. Karena praktik *murabahah* pada era sekarang telah banyak dilakukan modifikasi, bahkan untuk sebagian dinilai menyimpang dari konsep dasar *murabahah* yang ada dalam fiqh muamalah klasik. Jika dalam fiqh muamalah klasik menjelaskan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang maka *murabahah* pada era yang sekarang lebih mengarah kepada pembiayaan modal usaha. Hal ini juga yang mempertegas bahwasanya *murabahah* ini telah berkembang dari masa ke masa.⁷

Contoh pada pernyataan tersebut telah terbukti pada KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya. Dalam pelayanannya produk pembiayaan yang ditawarkan di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya yakni menggunakan akad *murabahah*, baik pembiayaan untuk keperluan konsumtif, produktif, maupun investasi. Sehingga keperluan pembiayaan untuk kebutuhan modal usaha yang sifatnya produktif pun menggunakan akad *murabahah*. Pada umumnya pembiayaan modal usaha yang sifatnya produktif cenderung menggunakan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

Dari fenomena tersebut peneliti menemukan data bahwa seluruh anggota atau anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Bina sekitar 10% untuk tujuan konsumtif, 70% dipergunakan untuk

⁷ Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia", Jurnal Ahkam: Vol. XII No. 2 Juli 2012, hlm. 69-78 diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967> pada 21 Maret 2021 pukul 14.00 WIB

keperluan Produktif (modal usaha), dan 20% lainnya dipergunakan untuk investasi dan pendidikan. Yang mana dapat peneliti rincikan pada tabel dibawah ini:

No.	Tujuan <i>Murabahah</i>	Jumlah				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Modal Usaha/Modal Kerja	137	117	130	135	136
2.	Konsumtif	17	17	19	30	40
3.	Investasi/Pendidikan	18	34	38	28	19

Tabel 1.2 Tujuan Pembiayaan *Murabahah*.⁸

Dari seluruh jumlah pembiayaan *murabahah* pada tabel diatas, terdapat sebanyak 139 anggota yang tujuan pembiayaannya untuk pembiayaan modal usaha. Sementara untuk pembiayaan konsumtif terdapat 40 anggota dan untuk investasi/pendidikan terdapat 19 anggota. Dalam hal ini, Akad *Murabahah* yang sejatinya dipergunakan untuk transaksi jual-beli cenderung dipergunakan untuk keperluan modal usaha Namun yang menjadi permasalahan bukan pada tujuan pemanfaatan pembiayaan untuk modal usaha, tetapi pada tata cara pelaksanaan akad tersebut.

Secara umum, anggota mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara anggota bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada

⁸ Hasil Observasi Pendahuluan di KSPPS BMT AL-BINA Tasikmalaya pada Tanggal 20 Maret 2021

pihak bank syariah dengan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara anggota dengan bank syariah. Setelah itu pihak anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran.

Namun dalam praktiknya, BMT yang berlaku sebagai penjual itu hanya menyediakan modal dalam bentuk uang saja bukan barang yang dibutuhkan anggota. Sedangkan anggota yang berlaku sebagai pembeli terhadap objek yang diperjualbelikan harus melakukan transaksi dengan pihak ketiga atas barang yang hendak diperoleh dan jika anggota menjual barang tersebut dengan keuntungan ataupun dengan kerugian, anggota tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada BMT. Kemudian akad *murabahah* yang diterapkan untuk modal usaha ini dilaksanakan seperti akad *mudharabah* dengan adanya tambahan akad *wakalah* (perwakilan) pada pembiayaan tersebut. Pembiayaan *murabahah* dilaksanakan dalam satu transaksi dengan *wakalah*, yaitu pemberian kekuasaan pada anggota untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Dengan penggunaan multi akad tersebut dikhawatirkan akad yang terjadi menjadi tidak sah bahkan haram.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menerbitkan berbagai fatwa tentang akad-akad yang menjadi produk LKS sebagai pedoman dasar yang harus dipegang. Kedudukan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu rujukan dan pedoman sudah seharusnya digunakan LKS dalam menjalankan kegiatannya, terutama pada fatwa DSN-MUI

No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah*, namun dalam praktiknya sering kali terdapat kegiatan operasional yang terjadi tidak berbanding lurus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis mengenai praktik pelaksanaan akad *Murabahah* untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh lembaga tersebut kepada anggotanya berdasarkan perspektif fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Oleh karena itu penulis mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Modal usaha di KSPPS BMT AL-BINA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya telah sesuai dengan ketentuan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Kegunaan Akademis, hasil penelitian ini diharapkan ini dapat menambah khazanah perpustakaan bagi Universitas Siliwangi serta akan memberi kontribusi yang positif dari dunia keilmuan yang ada di bidang Ekonomi Syariah Khususnya Pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.
2. Kegunaan Praktis, bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi masukan penulis untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan dari ilmu yang telah didapat selama duduk di bangkunan perkuliahan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dalam pelaksanaan akad *murabahah* sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas perusahaan.
3. Kegunaan Umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pelaksanaan akad *murabahah* dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

